

ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TEBING TINGGI

Cahyoginarti¹, John Sihar Manurung², Benhur Pakpahan³, Tosanov T.P Napitupulu⁴, Syahrudin Marpaung⁵

^{1,2,3,4,5} Politeknik Negeri Medan

cahyoginarti.19660623@gmail.com¹), johnsihar@yahoo.com²), benhurpakpahan@gmail.com³), syahrudinmarpaung@gmail.com⁴), rainarosanti10@gmail.com⁵)

Abstrak

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi memiliki klasifikasi belanja daerah. Berdasarkan data, terdapat perbedaan capaian dan target pada APBD Kota Tebing Tinggi. Dari perbedaan tersebut dapat dilakukan penilaian untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam menyiapkan anggaran pemerintah. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Pengukuran kinerja merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Akuntabilitas dalam hal ini adalah kemampuan untuk menunjukkan bahwa uang rakyat telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio perekonomian pada tahun 2022 menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi tergolong ekonomis.

Kata Kunci: ekonomis, efisien, dan efektif

Abstract

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi has a regional expenditure classification. Based on the data, there are differences between achievements and targets in the Tebing Tinggi City budget. From these differences, an assessment can be made to measure the government's ability to prepare the government budget. Performance measurement is very important to assess regional government accountability in managing regional finances. Performance measurement is a management tool to improve the quality of decision-making and accountability. Accountability in this case is the ability to show that public money has been spent economically, efficiently, and effectively. The research results show that the economic ratio in 2022 shows that the financial performance of the Kota Tebing Tinggi Government is considered economical.

Keywords: economic, efficient, and effective

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan anggaran negara merupakan dokumen formal hasil kesepakatan mengenai pengeluaran yang ditetapkan untuk melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan yang digunakan untuk menutup pengeluaran dalam satu periode tahunan, tapi tidak menutup kemungkinan

disiapkan anggaran untuk jangka waktu kurang atau lebih dari satu tahun.

Fungsi anggaran di lingkungan pemerintah antara:

- a. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik
- b. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja,

pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.

- c. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum
- d. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah
- e. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

Penyusunan dan penyajian anggaran harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut terdapat dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang kemudian dijelaskan lebih rinci pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah Pasal 5 Ayat (1) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, komponen-komponen yang terdapat dalam penyajian laporan keuangan berbasis actual terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Laporan Arus Kas (LAK)
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Unsur yang paling umum dalam LRA di Pemerintah Daerah adalah pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pasal 20 tentang Pengelolaan Daerah. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan telah dianggarkan dalam APBD yang diperkirakan secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Transfer/Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Sedangkan belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pasal 21 tentang Pengelolaan Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih serta tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Pasal 27 tentang Pengelolaan Daerah belanja daerah dapat diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tebing Tinggi memiliki sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Antar Daerah. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tebing Tinggi memiliki klasifikasi belanja daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal Belanja Tidak Terduga. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Tabel 1 Target Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022

Triwulan	Pendapatan		Belanja	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
I	728.617.337.325	105.874.576.794	726.730.425.803	73.452.340.392
II	725.570.825.807	431.911.117.249	726.730.425.803	221.131.867.678
III	728.617.337.325	663.506.188.243	726.730.425.803	407.724.552.549
IV	725.570.825.807	252.552.062.480	750.410.130.176	680.883.700.517

Pendapatan yang dianggarkan secara teori adalah capaian sama dengan target pada Laporan Realisasi Anggaran. Tetapi pada tahun 2022 triwulan I capaian hanya 105.874.576.794 sedangkan target sebesar

728.617.337.325. Pada triwulan II capaian sebesar 252.552.062.480 sedangkan target sebesar 725.570.825.807. Pada triwulan III capaian sebesar 431.911.117.249 sedangkan target sebesar 725.570.825.807. Pada triwulan IV capaian sebesar 663.506.188.243 sedangkan target sebesar 728.617.337.325.

Belanja yang dianggarkan secara teori adalah pengeluaran uang dari rekening kas umum yang tidak boleh melebihi jumlah kas yang ada. pada tahun 2022 triwulan I target belanja daerah sebesar 726.730.425.803 dan realisasinya sebesar 73.452.340.392. Pada triwulan II target belanja daerah sebesar 726.730.425.803 dan realisasinya sebesar 221.131.867.678. Pada triwulan III target belanja daerah sebesar 726.730.425.803 dan realisasinya sebesar 407.724.552.549. Pada triwulan IV target belanja daerah sebesar 750.410.130.176 dan realisasinya sebesar 680.883.700.517.

Berdasarkan data yang terdapat perbedaan antara capaian dengan target dalam anggaran Kota Tebing Tinggi. Dari perbedaan tersebut dapat dilakukan penilaian untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam menyusun anggaran pemerintah. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Menurut Bastian (2014:124) pengukuran kinerja adalah alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Akuntabilitas dalam hal ini adalah kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Value for money adalah konsep pengelolaan organisasi pemerintah yang mendasarkan pada 3 (tiga) elemen utama, yaitu sebagai berikut:

1. Ekonomis

Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*). Dalam konteks pemerintahan, ukuran ekonomi berupa berapa anggaran yang dialokasikan untuk membiayai aktivitas tertentu.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan antara *output/input* yang digunakan dengan dikaitkan pada standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila hasil kerja dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

3. Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran (*output*) dengan tujuan atau sasaran (*outcome*) yang harus dicapai. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *outcome* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan (Zain, 2018:4).

Permasalahan mengenai anggaran menjadi masalah polemik hampir di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Target perencanaan anggaran yang tinggi tidak berbanding dengan realisasi anggaran yang rendah dalam kurun waktu satu tahun APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Permasalahan realisasi anggaran yang kurang efektif, efisien, dan ekonomis tidak mencerminkan dasar-dasar dari prinsip anggaran kinerja berbasis kinerja, yakni transparansi, akuntabilitas, ekonomis, efektivitas, dan efisiensi.

LANDASAN TEORI

Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 3

Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam Menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 11 Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi mulai dari analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan.

Menurut Irawan (2016) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah suatu standar, pedoman-pedoman dan/atau prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. sehingga dengan adanya SAP ini maka setiap laporan keuangan pemerintah harus disusun sesuai dengan standar yang berlaku.

Definisi Anggaran

Menurut Mardiasmo (2018:75) Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dilakukan oleh organisasi dan dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran sektor publik merupakan alat akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Dalam bentuk paling sederhana, anggaran publik merupakan dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas.

Anggaran merupakan suatu pendekatan yang formal dan sistematis dari pada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi dan pengawasan. Anggaran harus bersifat formal yang artinya disusun

dengan sengaja dan bersungguh-sungguh dalam bentuk tertulis. Anggaran juga harus bersifat sistematis yang artinya disusun berurutan dan berdasarkan logika. Setiap manajer dihadapkan pada suatu tanggung jawab untuk mengambil keputusan, sehingga anggaran merupakan suatu hasil pengambilan keputusan berdasarkan beberapa asumsi tertentu (Yanto et al., 2022).

Fungsi Anggaran

Mardiasmo (2018:75) mengidentifikasi beberapa fungsi anggaran dalam manajemen sektor publik adalah sebagai berikut:

- 1) Alat Perencanaan
- 2) Alat Pengendalian
- 3) Alat Kebijakan Fiskal
- 4) Alat Politik
- 5) Alat Koordinasi dan Komunikasi
- 6) Alat Penilaian Kinerja
- 7) Alat Motivasi
- 8) Alat Menciptakan Ruang Publik

Jenis-Jenis Anggaran

Mardiasmo (2018:82-83) menyatakan bahwa anggaran sektor publik dapat dibagi berdasarkan jenisnya, yaitu:

- 1) Anggaran Operasional
Anggaran ini digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin. Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut rutin karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang pada setiap tahunnya
- 2) Anggaran Modal
Anggaran ini menunjukkan rencana jangka Panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti Gedung, peralatan,

kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya

Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Menurut PSAP No. 2 Tahun 2021 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahun pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penggunaan APBD adalah sebagai prosedur utama dalam menentukan jumlah pengeluaranserta pendapatan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan umum di daerah. selain itu, APBD juga mendukung pemerintah dalam hal pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan daerah, dan perizinan pengeluaran di masa yang akan datang. Pelaksanaan proyek jangka panjang di daerah menggunakan APBD sebagai acuan. Bila tidak ada persetujuan terkait APBD, maka proyek tersebut akan mangkrak.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD memiliki definisi yaitu rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan telah disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan juga ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mengandung seluruh penerimaan yang menjadi hak dan

juga seluruh pengeluaran yang menjadi kewajiban suatu daerah. APBD merupakan sebuah instrumen yang digunakan dalam meningkatkan pelayanan umum dan juga kesejahteraan masyarakat di daerah.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, peneliti merangkum definisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rancangan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD yang akan digunakan untuk pelayanan terhadap masyarakat dalam tahun anggaran tersebut.

Definisi Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode (PSAP No.2 Tahun 2021).

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan (Fitra, 2019).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, peneliti merangkum definisi Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang berisikan tentang informasi keuangan yang disusun dan dikelola oleh pemerintah daerah, yang akan dibandingkan antara anggaran yang telah dibuat dengan realisasi dalam satu periode.

Struktur Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi pendapatan, belanja,

transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode (PSAP No. 2 Tahun 2021). Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu. Informasi berikut:

- 1) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya
- 2) Cakupan entitas pelaporan
- 3) Periode yang dicakup
- 4) Mata uang pelaporan
- 5) Satuan angka yang digunakan

Pendapatan-LRA

Berdasarkan PSAP No. 2 Tahun 2021 Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Secara umum pendapatan dapat dipahami sebagai hak pemerintah yang menambah kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Pendapatan pemerintah daerah berbeda dengan penerimaan pemerintah daerah. penerimaan daerah adalah semua jenis penerimaan kas yang masuk ke rekening kas daerah baik yang murni berasal dari pendapatan daerah maupun dari penerimaan pembiayaan.



Sumber: Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik 2019

Gambar 1. Penerimaan Pemerintah Daerah

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah, yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2) Pendapatan Transfer
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Akuntansi Belanja

Berdasarkan PSAP No. 2 Tahun 2021 Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya Kembali oleh pemerintah. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu:

- 1) Belanja pegawai
- 2) Belanja barang
- 3) Belanja modal
- 4) Belanja bunga
- 5) Belanja subsidi
- 6) Belanja hibah
- 7) Bantuan sosial
- 8) Belanja lain-lain

Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi:

- 1) Belanja pegawai
- 2) Belanja barang
- 3) Belanja modal
- 4) Belanja bunga
- 5) Belanja hibah
- 6) Bantuan sosial
- 7) Belanja tak terduga

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari

pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi:

- 1) Belanja pegawai
- 2) Belanja barang
- 3) Belanja Bunga
- 4) Belanja Subsidi
- 6) Belanja Hibah
- 7) Bantuan sosial

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal meliputi antara lain:

- 1) Belanja modal untuk perolehan tanah
- 2) Belanja modal Gedung dan bangunan
- 3) Belanja modal peralatan
- 4) Belanja modal aset tak berwujud

Value For Money

Value for money atau nilai manfaat uang adalah penggunaan sumber daya secara ekonomis, efisien, dan efektif yang mengharuskan adanya evaluasi atas biaya dan manfaat yang relevan, sekaligus juga penilaian risiko, atribut non- harga, dan/atau biaya total kepemilikan yang sesuai (ADB, 2021).

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu sebagai berikut: (Zain, 2018:4-6).

- 1) Ekonomis

Ekonomis adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*). Dengan kata lain, ekonomis adalah praktik pembelian barang dan jasa *input* dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan. Dalam konteks organisasi pemerintahan, ukuran ekonomis berupa berapa anggaran yang dialokasikan untuk membiayai aktivitas tertentu. Pengukuran ekonomis hanya

mempertimbangkan masukan (*input*) yang digunakan.

2) Efisiensi

Efisien merupakan perbandingan *output/input* yang digunakan dengan dikaitkan pada standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Proses kegiatan operasional dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar *output* dibanding *input*, maka semakin besar tingkat efisiensi suatu organisasi.

3) Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran (*output*) dengan tujuan atau sasaran (*outcome*) yang harus dicapai. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Suatu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Mardiasmo (2018:5-9) *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

a) Ekonomis

Pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah, ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *inputresources* yang

digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Rasio Ekonomis dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Ketentuan :

1. Jika >100% maka sangat ekonomis
2. Jika 90%-100% maka ekonomis
3. Jika 80%-90% maka cukup ekonomis
4. Jika 60-80% maka kurang ekonomis
5. Jika <60% maka tidak ekonomis

b) Efisiensi

Pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Rasio Efisiensi dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Ketentuan:

1. Jika >100% maka tidak efisien
2. Jika 90%-100% maka kurang efisien
3. Jika 80%-90% maka cukup efisien
4. Jika 60-80% maka efisien
5. Jika <60% maka sangat efisien

c) Efektivitas

Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

a. Input

Input merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas.

b. *Output*

Output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan.

c. Sasaran antara (*throughput*)

Analisis *value for money* memerlukan data *input* dan *output* yang memadai karena *value for money* mempunyai kaitan erat dengan pengukuran *output* dan *input*. Permasalahan yang sering kali muncul adalah tidak tersedianya data yang lengkap terutama data *output*. Tidak tersedianya data *output* yang lengkap tidak berarti analisis *value for money* tidak dapat dilakukan. Karena untuk mengukur *output* seringkali terdapat kesulitan. Organisasi sektor publik menggunakan *output* antara (*intermediate output*) atau indikator kinerja (*performance indicator*) sebagai alat ukur *output*.

d. *Outcome*

Outcome adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Rasio Efektivitas dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data adalah kumpulan fakta mentah yang tidak memiliki arti atau konteks. Data dapat berupa angka ataupun juga huruf (Gunawan, 2023:1). Jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder. Menurut (Sugiyono, 2018:456) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah profil perusahaan yang mencakup sejarah, ruang lingkup dan struktur organisasi, serta laporan realisasi anggaran tahun 2022.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan penelitian ini adalah dokumentasi. Menurut (Arikunto, 2021:206) metode dokumentasi ialah metode dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan.

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang telah didokumentasikan. Dari asal katanya, dokumentasi, yakni dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi dapat digunakan sebagai bukti pendukung sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih akurat khususnya terkait Laporan Realisasi Anggaran.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Metode analisis deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik (Sugiyono, 2019:17). Metode ini menerapkan konsep perhitungan rasio keuangan, yaitu dengan menghitung rasio keuangan dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun 2022 pada BPKAD Kota Tebing Tinggi. Metode ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja (*value for money*) menurut Mardiasmo (2018) pada Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi dalam mengelola keuangan daerahnya dengan menggunakan rasio ekonomis,

rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Untuk melakukan analisis deskriptif kuantitatif digunakan rasio-rasio sebagai berikut:

1) Rasio Ekonomis

Untuk mengukur nilai ekonomis keuangan daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Ketentuan:

- Jika >100% maka sangat ekonomis
- Jika 90%-100% maka ekonomis
- Jika 80%-90% maka cukup ekonomis
- Jika 60-80% maka kurang ekonomis
- Jika <60% maka tidak ekonomis

2) Rasio Efisiensi

Untuk mengukur nilai efisiensi keuangan daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Ketentuan:

- Jika >100% maka sangat efektif
- Jika 90%-100% maka efektif
- Jika 80%-90% maka cukup efektif
- Jika 60-80% maka kurang efektif
- Jika <60% maka tidak efektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengumpulan data dengan metode dokumentasi yang diperoleh peneliti adalah berupa dokumen Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022. Dokumen tersebut dapat dilihat pada lampiran 1.

Berikut ini adalah tabel anggaran dan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Tabel 2. Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Daerah	728.617.337.325,00	663.506.188.243,25
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	109.904.586.000,00	88.747.190.213,25
Pendapatan Transfer	584.577.527.271,00	541.876.466.636,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	34.135.224.054,00	32.882.531.394,00
Belanja Daerah	750.410.130.176,00	680.833.700.516,90
Belanja Operasi	597.428.789.040,00	547.944.759.101,69
Belanja Modal	151.981.341.136,00	132.550.214.696,21
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	338.726.719,00

Pada tabel di atas terlihat bahwa pendapatan daerah yang telah dianggarkan adalah sebesar 728.617.337.325,00 sedangkan yang terealisasi hanya sebesar 663.506.188.243,25. Sedangkan anggaran belanja daerah sebesar 750.410.130.176,00 dan realisasinya sebesar 680.833.700.516,90.

Hasil Analisis Data

Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi dengan metode *Value for Money* menurut Mardiasmo (2018) yang diukur dengan menggunakan rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas Laporan Realisasi Anggaran, dimana penjelasannya sebagai berikut:

1) Rasio Ekonomis

Ekonomis memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya sebaiknya dengan harga yang lebih rendah atau harga yang mendekati harga pasar. Suatu kinerja organisasi dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih kecil daripada target anggaran dan dapat mencapai *output* yang maksimal. Perhitungan tersebut digunakan karena sulitnya mengkonversikan SDM dan sarana dan prasarana yang digunakan ke

dalam satuan moneter dan menentukan berapa harga input yang sesungguhnya diperlukan. Dengan semakin besar rasio ekonomis menunjukkan pemerintah mampu dalam memprediksi biaya atas pengeluaran, maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Dalam penelitian ini pengukuran ekonomis dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Ketentuan:

- Jika >100% maka sangat ekonomis
- Jika 90%-100% maka ekonomis
- Jika 80%-90% maka cukup ekonomis
- Jika 60-80% maka kurang ekonomis
- Jika <60% maka tidak ekonomi

Tabel 3 . Rasio Ekonomis Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Anggaran Belanja Daerah	Rasio Ekonomis
2022	680.833.700.516,90	750.410.130.176,00	90,72%

Sumber : Data diolah, 2023

2) Rasio Efisiensi

Kinerja Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi dikatakan efisien apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah <100% atau tidak lebih dari 100%. Semakin kecil nilai rasio efisiensi maka semakin baik kinerja Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi.

Berikut uraian perhitungan rasio efisiensi berdasarkan rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realiasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Ketentuan:

- Jika >100% maka tidak efisien
- Jika 90%-100% maka kurang efisien
- Jika 80%-90% maka cukup efisien
- Jika 60-80% maka efisien
- Jika <60% maka sangat efisien

Tabel 4. Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi
2022	680.833.700.516,90	663.506.188.243,25	102,61%

Sumber: Data diolah, 2023

3) Rasio Efektivitas

Kinerja Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi dikatakan efektif apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah lebih dari 100%. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas maka semakin baik kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Berikut diuraikan perhitungan rasio efektivitas berdasarkan rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Ketentuan:

- Jika >100% maka sangat efektif
- Jika 90%-100% maka efektif
- Jika 80%-90% maka cukup efektif
- Jika 60-80% maka kurang efektif
- Jika <60% maka tidak efektif

Tabel 5. Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Anggaran Pendapatan Daerah	Rasio Efektivitas
2022	663.506.188.243,25	728.617.337.325,00	91,06%

Sumber: Data diolah, 2023

Tabel 6 Pengukuran Tingkat Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas LRA Kota Tebing Tinggi Tahun 2022

Value For Money	Nilai (%)	Kriteria
Rasio Ekonomis	90,72	Ekonomis
Rasio Efisiensi	102,61	Tidak Efisien
Rasio Efektivitas	91,06	Efektif

Sumber: Data diolah, 2023

Pembahasan

Kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan *Value for Money*. Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi dengan metode *Value*

for Money yang diukur menggunakan rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas, dimana penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Rasio Ekonomis

Rasio Ekonomis Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk tahun 2022 yang telah disusun oleh BPKAD Kota Tebing Tinggi adalah sebesar 90,72%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori ekonomis karena berada di antara 90% sampai dengan 100%. Rasio ekonomis sering disebut penghematan yang mencakup pengelolaan secara cermat dan tidak ada pemborosan. Dengan semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Dengan nilai 90,72% ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tebing Tinggi sudah disiplin dalam menggunakan anggaran pada saat memulai pelaksanaan program pemerintah dan pada akhir masa pelaksanaannya. Program-program pemerintah banyak terjadi pemborosan pada penggunaan belanja operasi. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan keuangan. BPKAD Kota Tebing Tinggi telah mampu mengelola belanja daerah yang ada sehingga kinerja keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dapat dikatakan ekonomis.

Pengukuran ekonomis bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk tahun 2022 dalam memperoleh dan mengelola sumber daya (*input*) yang dibutuhkan agar dapat menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Keekonomian suatu kegiatan tidak hanya dilihat dari besarnya penghematan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi, tetapi juga harus mempertimbangkan keluaran (*output*) yang dihasilkan. Penghematan menjadi berkurang maknanya jika

keluaran (*output*) yang dihasilkan tidak sesuai dengan target atau tidak dapat tercapai secara maksimal. Ekonomis terkait dengan sejauh mana dapat meminimalisir input primer yang berupa anggaran atau kas menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur dan barang modal yang dikonsumsi untuk pelaksanaan kegiatan operasi organisasi, dengan menggunakan anggaran dengan hemat (tidak boros) dan mampu mengelola keuangan dengan baik.

2) Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk tahun 2022 yang disusun oleh BPKAD Kota Tebing Tinggi adalah sebesar 102,61%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori tidak efisien karena melebihi 100%.

Melalui analisis rasio efisiensi dapat diketahui seberapa besar efisien dalam belanja daerah dalam meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi. Dengan perhitungan rasio efisiensi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi dapat meningkatkan pendapatan daerah. dapat dikatakan untuk tahun 2022 Pemerintah Kota Tebing Tinggi belum mampu menggunakan sumber daya yang diperlukan dengan mengefisienkan pengeluaran untuk mencapai target yang ingin dicapai. Apabila pemerintah daerah berhasil merealisasikan anggaran belanja sesuai dengan target yang ditetapkan, keberhasilan ini kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran belanja tersebut lebih besar daripada realisasi anggaran pendapatan yang diterima.

Penyebab terjadinya ketidak efisienan anggaran tersebut dikarenakan terjadinya pemborosan pada sektor tertentu, seperti sudah tersedianya fasilitas

yang sudah memadai tetapi masih ada anggaran untuk renovasi dan pengembangan, ini dapat dilihat dari besarnya pengeluaran belanja yang didominasi belanja pegawai, seperti perjalanan dinas/kegiatan rapat di luar kantor atau pengadaan kendaraan dinas baru di instansi pemerintahan. Besarnya realisasi anggaran belanja dari realisasi pendapatan yang diterima mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan masih sangat kurang dan terkesan adanya pemborosan dengan tidak mengindahkan azas penghematan dan efisiensi anggaran belanja daerah.

Keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan target anggaran belanja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, kurang memiliki arti apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target anggaran belanja lebih besar dari realisasi anggaran pendapatan yang diterima. Rasio efisiensi yang tidak memenuhi kriteria efisien, agar menekankan biaya untuk belanja operasi khususnya belanja pegawai dan meningkatkan belanja modal agar kualitas masyarakat seimbang dengan belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah. proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*).

3) Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk tahun 2022 yang disusun oleh BPKAD Kota Tebing Tinggi adalah sebesar 91,06%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori Efektif karena berada di antara 90% sampai dengan 100%.

Pemerintah daerah dikatakan berhasil jika dapat merealisasikan anggaran pendapatan lebih besar dari

target pendapatan yang ditetapkan, biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran belanja lebih kecil dari target belanja yang diterima. Dapat dikatakan untuk tahun 2022 perhitungan kinerja menggunakan rasio efektivitas dikategorikan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tebing Tinggi sudah berhasil dalam menjalankan program kerjanya, karena realisasi anggaran sudah mendekati target anggaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan akibat daridampak (*outcome*) dari output program dalam mencapai tujuan. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Semakin besar *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

KESIMPULAN

1. Rasio Ekonomis tahun 2022 menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dinilai ekonomis, karena menghasilkan nilai yang berada di antara 90% sampai dengan 100% yaitu 90,72%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah berhasil mengelola penggunaan belanja dengan baik dan dapat meminimalisir sumber daya yang digunakan, dengan menghindari pengeluaran yang boros.
2. Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk tahun 2022 yang disusun oleh BPKAD Kota Tebing Tinggi adalah sebesar 102,61%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori tidak efisien karena melebihi 100%. Hal ini

menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tebing Tinggi belum mampu mengelola sumber daya yang diperlukan dengan mengefisienkan pengeluaran untuk mencapai target yang ingin dicapai.

3. Rasio Efektivitas tahun 2022 menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dinilai efektif, karena menghasilkan nilai yang berada di antara 90% sampai dengan 100% yaitu sebesar 91,06%. Kemampuan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dinilai efektif dalam merealisasikan pendapatan dibandingkan dengan target anggaran pendapatan yang ditetapkan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- ADB. 2021. *Value for Money: Guidance Note on Procurement*. Philippines: Asian Development Bank.
- Arikunto, Suharsimi. 2021. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bastian, I. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Erlangga.
- Fitra, H. 2019. *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Malang: CV IRDH.
- Gunawan. 2023. *Pengantar Basis Data*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Irawan, M. 2016. *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 (Studi Kasus Pasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto)*. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA), 4(02).
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). (2021). *PSAP Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran, Buku Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah*. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Pusat*. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara*

- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Legalitas.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Zain, W. 2018. *Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng*. E-Repository Universitas Negeri Makassar, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 Jam 16.40 Wib.